



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat serta pengamanan, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 2);

9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis pada Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
7. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

## BAB II KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

#### Pasal 3

Pihak Yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;

- b. Otoritas Pendaftaran;
- c. Pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Kewenangan, Peran, Kewajiban dan Tugas

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki kewenangan:
  - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
  - f. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - g. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan keluhan;
  - h. membuat rekomendasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
  - i. melakukan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Penerima Pendaftaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dinas berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada perangkat Daerah yang akan dan/atau telah menggunakan TTE.

Pasal 6

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
  - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
  - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
  - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
  - e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
  - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 7

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan

penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
  - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR-E;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

### BAB III PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 8

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. TTE;
- b. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. pengamanan Dokumen Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
  - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
  - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penanda tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik (VSE) untuk TTE berupa *Quick Response Code (QR-Code)*.

- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk TTE berupa QR-Code sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai TTE kepada pihak lain.

#### Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penggunaan *Secure Socket Layer* (SSL) untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

#### Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

### BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 13

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui Otoritas Pendaftaran pada Dinas.

- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran pada Dinas;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
    1. akun surat elektronik dinas pribadi;
    2. hasil pemindaian KartuTanda Penduduk Elektronik (E-KTP); dan
    3. Rekomendasi.
  - c. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh:
  - d. Gubernur apabila permohonan diajukan oleh Gubernur;
  - e. Wakil Gubernur apabila permohonan diajukan oleh Wakil Gubernur;
  - f. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
  - g. Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - h. Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil Verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil Verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan

permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.

- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSR.E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

#### Pasal 14

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 15

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
  - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
  - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika jika pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja dan/atau dimutasi dan/atau pensiun lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 24 - 11-2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN Pol (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.IK., M.H

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 24 - 11-2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK BERUPA QUICK RESPONSE CODE (QR-CODE)



Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  
ttd

KOMJEN Pol (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.IK., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH, M.Hum  
NIP. 19710929 199603 1 001